



PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.

**KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 200 TAHUN 2020**

TENTANG

**URAIAN FUNGSI ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN
TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Perpustakaan Nasional;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nonkementerian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);

5. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG URAIAN FUNGSI ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Perpustakaan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2020

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIF BANDO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 200 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2020

ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA

A. Biro Perencanaan dan Keuangan

1. Uraian Fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, rencana program, kegiatan, rencana strategis, dan anggaran;
- b. penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan perpustakaan di pusat dan daerah;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, anggaran, dan akuntabilitas kinerja;
- e. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Perpustakaan Nasional;
- f. pelaksanaan penyelesaian kerugian negara;
- g. pembinaan perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran;
- h. pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Perpustakaan Nasional; dan
- i. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Perpustakaan Nasional.

2. Kelompok Substansi di Biro Perencanaan dan Keuangan

Pengelompokan uraian fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

a. Kelompok substansi Perencanaan Program dan Penganggaran

Kelompok substansi Perencanaan Program dan Penganggaran menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan program, penyusunan anggaran, dan akuntabilitas kinerja.

Kelompok substansi Perencanaan Program dan Penganggaran terdiri atas:

- 1) subkelompok substansi Penyusunan Program dan Anggaran;
- 2) subkelompok substansi Pemantauan dan Evaluasi Program, Kegiatan dan Anggaran; dan
- 3) subkelompok substansi Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja.

b. Kelompok substansi Keuangan

Kelompok substansi Keuangan menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian urusan perbendaharaan, pelaksanaan anggaran, pajak, pembinaan akuntansi, verifikasi dan pelaporan keuangan.

Kelompok substansi Keuangan terdiri atas:

- 1) subkelompok substansi Perbendaharaan, Pelaksanaan Anggaran dan Pajak; dan
- 2) subkelompok substansi Pembinaan Akuntansi, Verifikasi, dan Pelaporan Keuangan.

Kelompok substansi dipimpin oleh Koordinator dan Subkelompok substansi dipimpin oleh Subkoordinator.

B. Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

1. Uraian Fungsi Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan urusan hukum, organisasi, kerja sama, hubungan masyarakat, dan penerbitan;
- b. pemberian pertimbangan dan bantuan hukum;
- c. pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. pengelolaan reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan evaluasi kelembagaan;
- g. pengelolaan manajemen risiko;
- h. koordinasi kerja sama antar lembaga baik dalam maupun luar negeri;
- i. pengelolaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID);
- j. pengelolaan hubungan masyarakat dan media; dan

k. pengelolaan penerbitan Perpustakaan Nasional.

2. Kelompok Substansi di Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Pengelompokan uraian fungsi Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

a. Kelompok substansi Hukum, Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Kelompok substansi Hukum, Organisasi dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian urusan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi hukum, bantuan hukum, organisasi dan tatalaksana serta reformasi birokrasi.

Kelompok substansi Hukum, Organisasi dan Reformasi Birokrasi terdiri atas:

- 1) subkelompok substansi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; dan
- 2) subkelompok substansi Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi.

b. Kelompok substansi Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Penerbitan

Kelompok substansi Kerja Sama, Hubungan Masyarakat dan Penerbitan menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian urusan kerja sama, hubungan masyarakat dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, peliputan media massa, konferensi pers, publikasi, promosi, penerbitan, dan pencetakan.

Kelompok substansi Kerja Sama, Hubungan Masyarakat dan Penerbitan terdiri atas:

- 1) subkelompok substansi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat; dan
- 2) subkelompok substansi Penerbitan.

Kelompok substansi dipimpin oleh Koordinator dan Subkelompok substansi dipimpin oleh Subkoordinator.

C. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

1. Uraian Fungsi Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan urusan sumber daya manusia, rumah tangga, kearsipan, persandian, keprotokolan, administrasi tata usaha dan layanan pengadaan barang dan jasa;
- b. pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur;
- c. pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan, kearsipan, persandian dan keprotokolan; dan
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang dan jasa.

2. Kelompok Substansi di Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

Pengelompokan uraian fungsi Biro Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri atas Kelompok substansi Kepegawaian. Kelompok substansi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi penyusunan analisis jabatan, rekrutmen, penempatan, promosi, pemberhentian pegawai, pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia, penegakan disiplin dan penghargaan.

Kelompok substansi Kepegawaian terdiri atas:

- 1) subkelompok substansi Penyusunan Analisis Jabatan, Rekrutmen, Penempatan, Promosi dan Pemberhentian Pegawai; dan
- 2) subkelompok substansi Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penegakan Disiplin dan Penghargaan.

Kelompok substansi dipimpin oleh Koordinator dan Subkelompok substansi dipimpin oleh Subkoordinator.

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIF BANDO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 200 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2020

ORGANISASI DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
BAHAN PUSTAKA DAN JASA INFORMASI

A. Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan

1. Uraian Fungsi Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang deposit dan pengembangan koleksi perpustakaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang deposit dan pengembangan koleksi perpustakaan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang deposit dan pengembangan koleksi perpustakaan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang deposit dan pengembangan koleksi perpustakaan;
- e. pengembangan koleksi nasional;
- f. pengelolaan koleksi serah simpan karya cetak dan karya rekam; dan
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

2. Kelompok Substansi di Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan terdiri atas:

- a. Kelompok substansi Pengelolaan Koleksi Hasil Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Deposit).

Kelompok substansi Pengelolaan Koleksi Hasil Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Deposit) menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan penghimpunan karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan dan/atau dipublikasikan di Indonesia dan di luar negeri mengenai Indonesia;
- 2) pelaksanaan pengelolaan serah simpan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pengelolaan karya cetak dan karya rekam dengan pemangku kepentingan;
- 4) pemutakhiran data koleksi karya serah simpan karya cetak dan karya rekam bahan perpustakaan;
- 5) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut kegiatan serah simpan karya cetak dan karya rekam;
- 6) pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam dan pengelola karya cetak dan karya rekam;
- 7) pelaksanaan pemberian penghargaan kepada wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam;
- 8) pelaksanaan sosialisasi dan advokasi pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam; dan
- 9) pelaksanaan pelaporan dan evaluasi hasil kegiatan serah simpan karya cetak dan karya rekam.

Kelompok substansi Pengelolaan Koleksi Hasil Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Deposit) terdiri atas:

- 1) subkelompok substansi Pengelolaan Koleksi Karya Cetak; dan
- 2) subkelompok substansi Pengelolaan Koleksi Karya Rekam.

b. Kelompok substansi Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Kelompok substansi Pengembangan Koleksi Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pengembangan koleksi karya tulis, karya cetak dan karya rekam;
- 2) pelaksanaan pengembangan koleksi dan distribusi bahan perpustakaan hasil hadiah, hibah dan tukar-menukar;
- 3) pelaksanaan penyusunan pedoman pengembangan koleksi;

- 4) pelaksanaan distribusi koleksi, hadiah, hibah dan tukar menukar bahan perpustakaan;
- 5) pelaksanaan sosialisasi kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan;
- 6) pelaksanaan pemetaan kebutuhan koleksi perpustakaan bagi pemustaka;
- 7) pelaksanaan penyiapan pemutakhiran data koleksi perpustakaan; dan
- 8) pelaksanaan pelaporan dan evaluasi hasil kegiatan pengembangan koleksi.

Kelompok substansi Pengembangan Koleksi Perpustakaan terdiri atas:

- 1) subkelompok substansi Pengembangan Koleksi Tercetak (Surat Kabar, Majalah dan Buku); dan
- 2) subkelompok substansi Pengembangan Koleksi Terekam.

Kelompok substansi dipimpin oleh Koordinator dan Subkelompok substansi dipimpin oleh Subkoordinator.

B. Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan

1. Uraian Fungsi Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan

Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang bibliografi dan pengolahan bahan perpustakaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang bibliografi dan pengolahan bahan perpustakaan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang bibliografi dan pengolahan bahan perpustakaan;
- d. pengembangan dan pengelolaan tajuk kendali nasional;
- e. penyusunan dan pengelolaan bibliografi nasional;
- f. penyusunan dan pengelolaan katalog induk nasional;
- g. penyusunan dan pengelolaan literatur sekunder;
- h. pemetaan penerbit/terbitan di Indonesia;
- i. pembinaan penyusunan bibliografi daerah dan katalog induk daerah;

- j. pengelolaan katalog dalam terbitan (KDT); dan
- k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

2. Kelompok Substansi di Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan

Pengelompokan uraian fungsi Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan terdiri atas:

a. Kelompok substansi Pengembangan dan Pengawasan Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) dan Katalog Induk Nasional (KIN)

Kelompok substansi Pengembangan dan Pengawasan Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) dan Katalog Induk Nasional (KIN) menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bibliografi;
- 2) pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, validasi data Bibliografi Daerah dan Katalog Induk Daerah;
- 3) penyusunan dan penerbitan Bibliografi Nasional Indonesia, Katalog Induk Nasional, indeks, sari karangan dan bahan pustaka rujukan sejenisnya;
- 4) pengelolaan urusan Katalog Dalam Terbitan (KDT), *International Standard Book Number* (ISBN) dan *International Standard Music Number* (ISMN);
- 5) pelaksanaan sosialisasi pengawasan bibliografi; dan
- 6) pelaksanaan pelaporan dan evaluasi hasil kegiatan pengawasan bibliografi.

Kelompok substansi Pengembangan dan Pengawasan Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) dan Katalog Induk Nasional (KIN) terdiri atas:

- 1) subkelompok substansi Penyusunan Bibliografi, Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) dan Katalog Induk Nasional (KIN); dan
- 2) subkelompok substansi Layanan *International Standard Book Number* (ISBN) dan *International Standard Music Number* (ISMN).

b. Kelompok substansi Pengolahan Bahan Perpustakaan Hasil Pengadaan dan Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam.

Kelompok substansi Pengolahan Bahan Perpustakaan Hasil Pengadaan dan Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengolahan bahan perpustakaan hasil pengadaan, pemberian, hibah, hadiah, tukar menukar serta serah simpan karya cetak dan karya rekam;
- 2) pengelolaan dan pengembangan metadata koleksi nasional;
- 3) pengelolaan dan pengembangan tajuk kendali nasional;
- 4) pengelolaan dan pengembangan metadata koleksi nasional pada katalog dunia (*WorldCat*);
- 5) pelaksanaan sosialisasi kebijakan pengolahan bahan perpustakaan; dan
- 6) pelaksanaan pelaporan dan evaluasi hasil kegiatan pengolahan bahan perpustakaan.

Kelompok substansi Pengolahan Bahan Perpustakaan Hasil Pengadaan dan Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam terdiri atas:

- 1) subkelompok substansi Pengolahan Bahan Perpustakaan Hasil Pengadaan dan Serah Simpan Karya Cetak; dan
- 2) subkelompok substansi Pengolahan Bahan Perpustakaan Hasil Pengadaan dan Serah Simpan Karya Rekam.

Kelompok substansi dipimpin oleh Koordinator dan Subkelompok substansi dipimpin oleh Subkoordinator.

C. Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan

1. Uraian Fungsi Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan

Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelestarian fisik dan informasi bahan perpustakaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian fisik dan informasi bahan perpustakaan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelestarian fisik dan informasi bahan perpustakaan;
- d. pengelolaan manajemen bencana pada perpustakaan;

- e. pelaksanaan rehabilitasi koleksi perpustakaan pasca bencana di daerah;
- f. pemetaan, identifikasi, dan perbaikan kerusakan naskah kuno di dalam dan di luar negeri;
- g. pembinaan pelestarian bahan perpustakaan dan naskah kuno; dan
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

2. Kelompok Substansi di Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan

Pengelompokan uraian fungsi Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan terdiri atas:

a. Kelompok substansi Konservasi Bahan Perpustakaan dan Naskah Kuno

Kelompok substansi Konservasi Bahan Perpustakaan dan Naskah Kuno menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pemetaan dan identifikasi kondisi kerusakan bahan perpustakaan naskah kuno;
- 2) pelaksanaan pemeliharaan bahan perpustakaan dan naskah kuno;
- 3) pelaksanaan perawatan bahan perpustakaan dan naskah kuno;
- 4) pelaksanaan pemantauan kondisi lingkungan ruang penyimpanan koleksi;
- 5) pelaksanaan perbaikan bahan perpustakaan dan naskah kuno;
- 6) pelaksanaan restorasi bahan perpustakaan dan naskah kuno;
- 7) pelaksanaan penjilidan dan pembuatan sarana penyimpanan bahan perpustakaan dan naskah kuno;
- 8) pelaksanaan pengendalian hama terpadu dan lingkungan sesuai standar konservasi;
- 9) pelaksanaan manajemen bencana pada perpustakaan;
- 10) pelaksanaan rehabilitasi koleksi perpustakaan pasca bencana di daerah;
- 11) penyusunan pedoman konservasi bahan pustaka dan naskah kuno;

- 12) sosialisasi dan advokasi konservasi bahan perpustakaan;
- 13) pelaksanaan koordinasi konservasi bahan perpustakaan dan naskah kuno;
- 14) penyusunan petunjuk pelaksanaan;
- 15) pelaksanaan workshop/bimbingan teknis konservasi bahan perpustakaan;
- 16) pelaksanaan pengadaan bahan kerja konservasi; dan
- 17) pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana konservasi.

Kelompok substansi Konservasi Bahan Perpustakaan dan Naskah Kuno terdiri atas:

- 1) subkelompok substansi Perawatan, Penjilidan, dan Perbaikan Bahan Perpustakaan Tercetak dan Naskah Kuno; dan
- 2) subkelompok substansi Perawatan dan Perbaikan Bahan Perpustakaan Terekam dan Naskah Kuno.

b. Kelompok substansi Inventarisasi, Reproduksi dan Alih Media
Kelompok substansi Inventarisasi, Reproduksi dan Alih Media menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan alih media bahan perpustakaan dan naskah kuno ke dalam bentuk digital;
- 2) pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan master file digital sesuai standar;
- 3) pelaksanaan pengemasan informasi hasil alih media;
- 4) pelaksanaan pengemasan diseminasi informasi terseleksi dalam format digital;
- 5) pelaksanaan pengelolaan data teknis objek digital;
- 6) pelaksanaan verifikasi, audit dan keamanan objek digital;
- 7) pelaksanaan sinkronisasi data objek digital;
- 8) pelaksanaan perawatan file digital hasil alih media, alat baca dan alat produksi;
- 9) pelaksanaan remastering koleksi born digital dan aksesibilitas hasil alih media;
- 10) pelaksanaan kurasi digital;

- 11) penyusunan pedoman alih media bahan pustaka dan naskah kuno;
- 12) sosialisasi dan advokasi alih media bahan perpustakaan;
- 13) pelaksanaan koordinasi alih media bahan perpustakaan dan naskah kuno;
- 14) pelaksanaan workshop/bimbingan teknis alih media bahan perpustakaan;
- 15) pelaksanaan pengadaan bahan kerja alih media;
- 16) pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana alih media.
- 17) pelaksanaan pemetaan dan identifikasi kondisi kerusakan bahan perpustakaan naskah nusantara;
- 18) pelaksanaan reproduksi bahan perpustakaan yang bernilai sejarah sebagai warisan budaya bangsa;
- 19) pelaksanaan replikasi bahan perpustakaan yang bernilai sejarah sebagai warisan budaya bangsa;
- 20) pelaksanaan reproduksi surat kabar lama ke dalam bentuk mikrofilm;
- 21) pelaksanaan identifikasi kualitas bahan untuk reproduksi dan replikasi;
- 22) pengembangan metode reproduksi, replikasi dan mikrofilm untuk pelestarian jangka panjang;
- 23) penyimpanan dan perawatan master negatif film;
- 24) penyusunan pedoman reprografi bahan pustaka dan naskah kuno;
- 25) sosialisasi dan advokasi reprografi bahan perpustakaan;
- 26) pelaksanaan koordinasi reprografi bahan perpustakaan dan naskah kuno;
- 27) penyusunan petunjuk pelaksanaan;
- 28) pelaksanaan workshop/bimbingan teknis reprografi bahan perpustakaan;
- 29) pelaksanaan pengadaan bahan kerja reprografi; dan
- 30) pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana reprografi.

Kelompok substansi Inventarisasi, Reproduksi dan Alih Media terdiri atas:

- 1) subkelompok substansi Inventarisasi, Reproduksi dan Replikasi Bahan Perpustakaan; dan
- 2) subkelompok substansi Mikrofilm dan Digital.

Kelompok substansi dipimpin oleh Koordinator dan Subkelompok substansi dipimpin oleh Subkoordinator.

D. Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara

1. Uraian Fungsi Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara

Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang jasa informasi, layanan perpustakaan dan pengelolaan naskah nusantara;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang jasa informasi, layanan perpustakaan, dan pengelolaan naskah nusantara;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang jasa informasi, layanan perpustakaan dan pengelolaan naskah nusantara;
- d. pengembangan dan pengelolaan layanan referensi;
- e. pengembangan dan pengelolaan layanan sirkulasi;
- f. pengembangan dan pengelolaan layanan ekstensi;
- g. pengembangan dan pengelolaan layanan informasi dan promosi;
- h. pengelolaan dan pendayagunaan naskah nusantara; dan
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

2. Kelompok Substansi di Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara

Pengelompokan uraian fungsi Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara terdiri atas:

- a. Kelompok substansi Penyusunan Konten Media dan Layanan Informasi Perpustakaan

Kelompok substansi Penyusunan Konten Media dan Layanan Informasi Perpustakaan menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan konten media, layanan informasi dan promosi di dalam dan luar negeri, layanan

referensi, monograf, berkala mutakhir, audio visual, dan multimedia serta layanan sirkulasi.

Kelompok substansi Penyusunan Konten Media dan Layanan Informasi Perpustakaan terdiri atas:

- 1) subkelompok substansi Penyusunan Konten Media dan Layanan Informasi dan Promosi di Dalam dan Luar Negeri;
- 2) subkelompok substansi Layanan Referensi, Monografi, Berkala Mutakhir dan Multimedia; dan
- 3) subkelompok substansi Layanan Sirkulasi dan Keanggotaan.

b. Kelompok substansi Pengelolaan Naskah Nusantara

Kelompok substansi Pengelolaan Naskah Nusantara menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian pelaksanaan alih aksara, alih bahasa, salin ulang, kajian naskah nusantara, pendataan, identifikasi, pendaftaran, penghargaan, promosi di dalam dan luar negeri serta pendayagunaan naskah nusantara.

Kelompok substansi Pengelolaan Naskah Nusantara terdiri atas:

- 1) subkelompok substansi Pemetaan, Promosi dan Layanan Naskah Nusantara; dan
- 2) subkelompok substansi Alih Aksara, Alih Bahasa, Salin Ulang dan Kajian Naskah Nusantara.

c. Kelompok substansi Layanan Koleksi Monograf, Berkala Langka

Kelompok substansi Layanan Koleksi Monograf, Berkala Langka menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian pelaksanaan majalah terjilid, surat kabar langka, buku langka, foto, peta dan lukisan serta promosi di dalam dan luar negeri.

Kelompok substansi dipimpin oleh Koordinator dan Subkelompok substansi dipimpin oleh Subkoordinator.

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIF BANDO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 200 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2020

ORGANISASI DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN

A. Direktorat Standardisasi dan Akreditasi

1. Uraian Fungsi Direktorat Standarisasi dan Akreditasi

Direktorat Standarisasi dan Akreditasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang standardisasi dan akreditasi perpustakaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan akreditasi perpustakaan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standardisasi dan akreditasi perpustakaan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan akreditasi perpustakaan;
- e. penyusunan standar nasional perpustakaan (SNP);
- f. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan semua jenis perpustakaan di wilayah Indonesia; dan
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

2. Kelompok Substansi di Direktorat Standarisasi dan Akreditasi

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Standarisasi dan Akreditasi terdiri atas:

- a. Kelompok substansi Standar Nasional Perpustakaan dan Asessor
Kelompok substansi Standar Nasional Perpustakaan dan Asessor menyelenggarakan fungsi:
 - 1) pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan teknis standardisasi perpustakaan;
 - 2) pelaksanaan penyiapan bahan standard perpustakaan;
 - 3) pelaksanaan penyiapan instrumen akreditasi
 - 4) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pengembangan standard di bidang perpustakaan;

- 5) sosialisasi, advokasi, konsultasi, dan diseminasi standard perpustakaan;
- 6) pengembangan sarana dan prasarana standardisasi; dan
- 7) pelaksanaan supervisi, evaluasi, pelaporan dan pengendalian mutu.

Kelompok substansi Standar Nasional Perpustakaan dan Asessor terdiri atas:

- 1) subkelompok substansi Penyusunan Standar Semua Jenis Perpustakaan; dan
- 2) subkelompok substansi Sosialisasi dan Asessor.

b. Kelompok substansi Akreditasi

Kelompok substansi Akreditasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan kebijakan teknis akreditasi;
- 2) pelaksanaan akreditasi perpustakaan;
- 3) pelaksanaan pemberian sertifikat akreditasi perpustakaan;
- 4) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi akreditasi;
- 5) pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan akreditasi Perpustakaan;
- 6) pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan semua jenis perpustakaan di wilayah Indonesia;
- 7) sosialisasi, advokasi, konsultasi, dan diseminasi akreditasi perpustakaan;
- 8) pengembangan sarana dan prasarana akreditasi; dan
- 9) pelaksanaan supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengendalian mutu.

Kelompok substansi Akreditasi terdiri atas:

- 1) subkelompok substansi Akreditasi Wilayah I (Wilayah Sumatera: 10 provinsi, 154 kabupaten/kota);
- 2) subkelompok substansi Akreditasi Wilayah II (Wilayah Jawa, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara: 9 provinsi, 160 kabupaten/kota);
- 3) subkelompok substansi Akreditasi Wilayah III (Wilayah Kalimantan dan Sulawesi: 11 provinsi, 137 kabupaten/kota); dan

- 4) subkelompok substansi Akreditasi Wilayah IV (Wilayah Kepulauan Maluku dan Papua: 4 provinsi, 63 kabupaten/kota);

Kelompok substansi dipimpin oleh Koordinator dan Subkelompok substansi dipimpin oleh Subkoordinator.

B. Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus

1. Uraian Fungsi Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus

Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pembinaan perpustakaan umum dan perpustakaan khusus;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pembinaan perpustakaan umum dan perpustakaan khusus;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan dan pembinaan perpustakaan umum dan perpustakaan khusus;
- d. pemberian apresiasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan umum dan perpustakaan khusus;
- e. pelaksanaan pengembangan transformasi dan inovasi perpustakaan umum dan perpustakaan khusus; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

2. Kelompok Substansi di Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus

Pengelompokan uraian fungsi Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus terdiri atas:

a. Kelompok substansi Pengembangan Perpustakaan Umum

Kelompok substansi Pengembangan Perpustakaan Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis pengembangan dan pembinaan perpustakaan umum (perpustakaan provinsi, perpustakaan kabupaten/kota, perpustakaan kecamatan, perpustakaan desa/kelurahan/nagari/gampong/kampung/dusun dan perpustakaan masyarakat/

- komunitas, pojok baca) wilayah I (wilayah Sumatera: 10 provinsi, 154 kabupaten/kota), wilayah II (Wilayah Jawa, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara: 9 provinsi, 160 kabupaten/kota), wilayah III (Wilayah Kalimantan dan Sulawesi: 11 provinsi, 137 kabupaten/kota), dan wilayah IV (Wilayah Kepulauan Maluku dan Papua: 4 provinsi, 63 kabupaten/kota);
- 2) pelaksanaan inventarisasi dan pemberian Nomor Pokok perpustakaan umum wilayah I (wilayah Sumatera: 10 provinsi, 154 kabupaten/kota), wilayah II (Wilayah Jawa, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara: 9 provinsi, 160 kabupaten/kota), wilayah III (Wilayah Kalimantan dan Sulawesi: 11 provinsi, 137 kabupaten/kota), dan wilayah IV (Wilayah Kepulauan Maluku dan Papua: 4 provinsi, 63 kabupaten/kota);
 - 3) pelaksanaan pengembangan dan pembinaan perpustakaan umum wilayah I (wilayah Sumatera: 10 provinsi, 154 kabupaten/kota), wilayah II (Wilayah Jawa, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara: 9 provinsi, 160 kabupaten/kota), wilayah III (Wilayah Kalimantan dan Sulawesi: 11 provinsi, 137 kabupaten/kota), dan wilayah IV (Wilayah Kepulauan Maluku dan Papua: 4 provinsi, 63 kabupaten/kota);
 - 4) sosialisasi, advokasi, konsultasi dan diseminasi pengembangan dan pembinaan perpustakaan umum wilayah I (wilayah Sumatera: 10 provinsi, 154 kabupaten/kota), wilayah II (Wilayah Jawa, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara: 9 provinsi, 160 kabupaten/kota), wilayah III (Wilayah Kalimantan dan Sulawesi: 11 provinsi, 137 kabupaten/kota), dan wilayah IV (Wilayah Kepulauan Maluku dan Papua: 4 provinsi, 63 kabupaten/kota);
 - 5) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan fasilitasi pengembangan dan pembinaan perpustakaan umum wilayah I (wilayah Sumatera: 10 provinsi, 154 kabupaten/kota), wilayah II (Wilayah Jawa, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara: 9 provinsi, 160 kabupaten/kota), wilayah III (Wilayah Kalimantan dan Sulawesi: 11 provinsi,

- 137 kabupaten/kota), dan wilayah IV (Wilayah Kepulauan Maluku dan Papua: 4 provinsi, 63 kabupaten/kota);
- 6) memberikan pertimbangan pemberian apresiasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan umum wilayah I (wilayah Sumatera: 10 provinsi, 154 kabupaten/kota), wilayah II (Wilayah Jawa, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara: 9 provinsi, 160 kabupaten/kota), wilayah III (Wilayah Kalimantan dan Sulawesi: 11 provinsi, 137 kabupaten/kota), dan wilayah IV (Wilayah Kepulauan Maluku dan Papua: 4 provinsi, 63 kabupaten/kota);
 - 7) pengembangan sarana dan prasarana pengembangan dan pembinaan perpustakaan umum wilayah I (wilayah Sumatera: 10 provinsi, 154 kabupaten/kota), wilayah II (Wilayah Jawa, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara: 9 provinsi, 160 kabupaten/kota), wilayah III (Wilayah Kalimantan dan Sulawesi: 11 provinsi, 137 kabupaten/kota), dan wilayah IV (Wilayah Kepulauan Maluku dan Papua: 4 provinsi, 63 kabupaten/kota);
 - 8) pengendalian mutu perpustakaan umum wilayah I (wilayah Sumatera: 10 provinsi, 154 kabupaten/kota), wilayah II (Wilayah Jawa, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara: 9 provinsi, 160 kabupaten/kota), wilayah III (Wilayah Kalimantan dan Sulawesi: 11 provinsi, 137 kabupaten/kota), dan wilayah IV (Wilayah Kepulauan Maluku dan Papua: 4 provinsi, 63 kabupaten/kota); dan
 - 9) pelaksanaan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan pengembangan dan pembinaan perpustakaan umum wilayah I (wilayah Sumatera: 10 provinsi, 154 kabupaten/kota), wilayah II (Wilayah Jawa, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara: 9 provinsi, 160 kabupaten/kota), wilayah III (Wilayah Kalimantan dan Sulawesi: 11 provinsi, 137 kabupaten/kota), dan wilayah IV (Wilayah Kepulauan Maluku dan Papua: 4 provinsi, 63 kabupaten/kota).

Kelompok substansi Pengembangan Perpustakaan Umum terdiri atas:

- 1) subkelompok substansi Pengembangan Perpustakaan Umum Wilayah I (wilayah Sumatera: 10 provinsi, 154 kabupaten/kota) dan II (Wilayah Jawa, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara: 9 provinsi, 160 kabupaten/kota); dan
- 2) subkelompok substansi Pengembangan Perpustakaan Umum Wilayah III (Wilayah Kalimantan dan Sulawesi: 11 provinsi, 137 kabupaten/kota) dan IV (Wilayah Kepulauan Maluku dan Papua: 4 provinsi, 63 kabupaten/kota).

b. Kelompok substansi Pengembangan Perpustakaan Khusus

Kelompok substansi Pengembangan Perpustakaan Khusus menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis pengembangan dan pembinaan perpustakaan khusus (perpustakaan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain);
- 2) pelaksanaan inventarisasi dan pemberian Nomor Pokok perpustakaan khusus;
- 3) pelaksanaan pengembangan dan pembinaan perpustakaan khusus;
- 4) sosialisasi, advokasi, konsultasi dan diseminasi pengembangan dan pembinaan perpustakaan khusus;
- 5) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan fasilitasi pengembangan dan pembinaan perpustakaan khusus;
- 6) memberikan pertimbangan pemberian apresiasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan khusus;
- 7) pengembangan sarana dan prasarana pengembangan dan pembinaan perpustakaan khusus;
- 8) pengendalian mutu perpustakaan khusus; dan
- 9) pelaksanaan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan pengembangan dan pembinaan perpustakaan khusus.

c. Kelompok substansi Transformasi dan Inovasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Kelompok substansi Transformasi dan Inovasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis pengembangan transformasi dan inovasi perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- 2) sosialisasi, advokasi, konsultasi dan diseminasi pengembangan transformasi dan inovasi perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- 3) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan fasilitasi pengembangan dan pembinaan pengembangan transformasi dan inovasi perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- 4) pengembangan sarana dan prasarana pengembangan transformasi dan inovasi perpustakaan berbasis inklusi sosial; dan
- 5) pelaksanaan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan pengembangan transformasi dan inovasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Kelompok substansi dipimpin oleh Koordinator dan Subkelompok substansi dipimpin oleh Subkoordinator.

C. Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi

1. Uraian Fungsi Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi

Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pembinaan perpustakaan sekolah/madrasah dan perpustakaan perguruan tinggi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pembinaan perpustakaan sekolah/madrasah dan perpustakaan perguruan tinggi;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan dan pembinaan perpustakaan sekolah/madrasah dan perpustakaan perguruan tinggi;

- d. pemberian apresiasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dan perpustakaan perguruan tinggi; dan
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
2. Kelompok Substansi di Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi
- Pengelompokan uraian fungsi Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi terdiri atas:
- a. Kelompok Substansi Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah Tingkat Dasar dan Menengah
- Kelompok Substansi Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah Tingkat Dasar dan Menengah menyelenggarakan fungsi:
- 1) penyusunan kebijakan teknis pengembangan dan pembinaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah (Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan) wilayah I (wilayah Sumatera: 10 provinsi, 154 kabupaten/kota), wilayah II (Wilayah Jawa, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara: 9 provinsi, 160 kabupaten/kota), wilayah III (Wilayah Kalimantan dan Sulawesi: 11 provinsi, 137 kabupaten/kota), dan wilayah IV (Wilayah Kepulauan Maluku dan Papua: 4 provinsi, 63 kabupaten/kota);
 - 2) pelaksanaan inventarisasi dan pemberian Nomor Pokok Perpustakaan Sekolah/Madrasah (Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan) wilayah I (wilayah Sumatera: 10 provinsi, 154 kabupaten/kota), wilayah II (Wilayah Jawa, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara: 9 provinsi, 160 kabupaten/kota), wilayah III (Wilayah Kalimantan dan Sulawesi: 11 provinsi, 137

- kabupaten/kota), dan wilayah IV (Wilayah Kepulauan Maluku dan Papua: 4 provinsi, 63 kabupaten/kota);
- 3) sosialisasi, advokasi, konsultasi dan diseminasi pengembangan dan pembinaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah (Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan) wilayah I (wilayah Sumatera: 10 provinsi, 154 kabupaten/kota), wilayah II (Wilayah Jawa, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara: 9 provinsi, 160 kabupaten/kota), wilayah III (Wilayah Kalimantan dan Sulawesi: 11 provinsi, 137 kabupaten/kota), dan wilayah IV (Wilayah Kepulauan Maluku dan Papua: 4 provinsi, 63 kabupaten/kota);
 - 4) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah (Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan) wilayah I (wilayah Sumatera: 10 provinsi, 154 kabupaten/kota), wilayah II (Wilayah Jawa, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara: 9 provinsi, 160 kabupaten/kota), wilayah III (Wilayah Kalimantan dan Sulawesi: 11 provinsi, 137 kabupaten/kota), dan wilayah IV (Wilayah Kepulauan Maluku dan Papua: 4 provinsi, 63 kabupaten/kota);
 - 5) memberikan pertimbangan pemberian penghargaan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah (Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan) wilayah I (wilayah Sumatera: 10 provinsi, 154 kabupaten/kota), wilayah II (Wilayah Jawa, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara: 9

- provinsi, 160 kabupaten/kota), wilayah III (Wilayah Kalimantan dan Sulawesi: 11 provinsi, 137 kabupaten/kota), dan wilayah IV (Wilayah Kepulauan Maluku dan Papua: 4 provinsi, 63 kabupaten/kota);
- 6) pengembangan sarana dan prasarana pengembangan dan pembinaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah (Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan) wilayah I (wilayah Sumatera: 10 provinsi, 154 kabupaten/kota), wilayah II (Wilayah Jawa, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara: 9 provinsi, 160 kabupaten/kota), wilayah III (Wilayah Kalimantan dan Sulawesi: 11 provinsi, 137 kabupaten/kota), dan wilayah IV (Wilayah Kepulauan Maluku dan Papua: 4 provinsi, 63 kabupaten/kota);
- 7) pengendalian mutu Perpustakaan Sekolah/Madrasah (Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan) wilayah I (wilayah Sumatera: 10 provinsi, 154 kabupaten/kota), wilayah II (Wilayah Jawa, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara: 9 provinsi, 160 kabupaten/kota), wilayah III (Wilayah Kalimantan dan Sulawesi: 11 provinsi, 137 kabupaten/kota), dan wilayah IV (Wilayah Kepulauan Maluku dan Papua: 4 provinsi, 63 kabupaten/kota); dan
- 8) pelaksanaan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan pengembangan dan pembinaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah (Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan) wilayah I (wilayah Sumatera: 10 provinsi, 154 kabupaten/kota), wilayah II (Wilayah Jawa, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara: 9 provinsi, 160 kabupaten/kota), wilayah III (Wilayah

Kalimantan dan Sulawesi: 11 provinsi, 137 kabupaten/kota), dan wilayah IV (Wilayah Kepulauan Maluku dan Papua: 4 provinsi, 63 kabupaten/kota).

Kelompok Substansi Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah Tingkat Dasar dan Menengah terdiri atas:

- 1) subkelompok substansi Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah Tingkat Dasar dan Menengah Wilayah I (wilayah Sumatera: 10 provinsi, 154 kabupaten/kota) dan II (Wilayah Jawa, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara: 9 provinsi, 160 kabupaten/kota); dan
 - 2) subkelompok substansi Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah Tingkat Dasar dan Menengah Wilayah III (Wilayah Kalimantan dan Sulawesi: 11 provinsi, 137 kabupaten/kota) dan IV (Wilayah Kepulauan Maluku dan Papua: 4 provinsi, 63 kabupaten/kota).
- b. Kelompok Substansi Pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta Seluruh Indonesia

Kelompok Substansi Pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta Seluruh Indonesia menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis pengembangan dan pembinaan Perpustakaan Perguruan Tinggi (Perpustakaan Universitas, Perpustakaan Institut, perpustakaan Sekolah Tinggi, Perpustakaan Politeknik dan Perpustakaan Akademi);
- 2) pelaksanaan inventarisasi dan pemberian Nomor Pokok Perpustakaan Perguruan Tinggi (Perpustakaan Universitas, Perpustakaan Institut, perpustakaan Sekolah Tinggi, Perpustakaan Politeknik dan Perpustakaan Akademi);
- 3) sosialisasi, advokasi, konsultasi dan diseminasi pengembangan dan pembinaan Perpustakaan Perguruan Tinggi (Perpustakaan Universitas, Perpustakaan Institut, perpustakaan Sekolah Tinggi, Perpustakaan Politeknik dan Perpustakaan Akademi);
- 4) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan fasilitasi pengembangan dan pembinaan Perpustakaan

Perguruan Tinggi (Perpustakaan Universitas, Perpustakaan Institut, perpustakaan Sekolah Tinggi, Perpustakaan Politeknik dan Perpustakaan Akademi);

- 5) memberikan pertimbangan pemberian penghargaan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan Perguruan Tinggi (Perpustakaan Universitas, Perpustakaan Institut, perpustakaan Sekolah Tinggi, Perpustakaan Politeknik dan Perpustakaan Akademi);
- 6) pengembangan sarana dan prasarana pengembangan dan pembinaan Perpustakaan Perguruan Tinggi (Perpustakaan Universitas, Perpustakaan Institut, perpustakaan Sekolah Tinggi, Perpustakaan Politeknik dan Perpustakaan Akademi);
- 7) pengendalian mutu Perpustakaan Perguruan Tinggi (Perpustakaan Universitas, Perpustakaan Institut, perpustakaan Sekolah Tinggi, Perpustakaan Politeknik dan Perpustakaan Akademi); dan
- 8) pelaksanaan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan pengembangan dan pembinaan Perpustakaan Perguruan Tinggi (Perpustakaan Universitas, Perpustakaan Institut, perpustakaan Sekolah Tinggi, Perpustakaan Politeknik dan Perpustakaan Akademi).

Kelompok Substansi Pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta Seluruh Indonesia terdiri atas:

- 1) subkelompok substansi Pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri; dan
- 2) subkelompok substansi Pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi Swasta.

Kelompok substansi dipimpin oleh Koordinator dan Subkelompok substansi dipimpin oleh Subkoordinator.

D. Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca

1. Uraian Fungsi Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca

Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kebijakan perpustakaan dan pengembangan budaya baca;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang analisis kebijakan perpustakaan dan pengembangan budaya baca;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis kebijakan perpustakaan dan pengembangan budaya baca;
 - d. pelaksanaan pemasyarakatan, advokasi, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan indeks literasi masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi analisis dan kajian pengembangan Perpustakaan, analisis dan kajian pembudayaan kegemaran membaca, serta analisis dan kajian peningkatan indeks literasi masyarakat;
 - f. pemberian apresiasi dalam pembudayaan kegemaran membaca; dan
 - g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
2. Kelompok Substansi di Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca
- Pengelompokan uraian fungsi Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca terdiri atas:
- a. Kelompok substansi Analisis Perkembangan Semua Jenis Perpustakaan
- Kelompok substansi Analisis Perkembangan Semua Jenis Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:
- 1) penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis analisis perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan indeks literasi masyarakat;
 - 2) penyusunan program analisis dan kajian perpustakaan, pengembangan pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan indeks literasi;
 - 3) pelaksanaan analisis perpustakaan, pengembangan pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan indeks literasi masyarakat;
 - 4) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan analisis perpustakaan, pengembangan

pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan indeks literasi masyarakat; dan

- 5) pemantauan, supervisi, pengendalian mutu dan pelaporan pelaksanaan analisis perpustakaan, pengembangan pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan indeks literasi masyarakat.

Kelompok substansi Analisis Perkembangan Semua Jenis Perpustakaan terdiri atas:

- 1) subkelompok substansi Analisis Perkembangan Perpustakaan Umum dan Khusus; dan
- 2) subkelompok substansi Analisis Perkembangan Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi.

b. Kelompok substansi Pengembangan Kegemaran Membaca dan Literasi

Kelompok substansi Pengembangan Kegemaran Membaca dan Literasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan indeks literasi masyarakat;
- 2) penyusunan program pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan indeks literasi;
- 3) pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca peningkatan indeks literasi dan peningkatan indeks literasi;
- 4) sosialisasi workshop/bimbingan teknis, promosi pembudayaan kegemaran membaca dan literasi;
- 5) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan fasilitasi pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan indeks literasi;
- 6) pelaksanaan diseminasi dan publikasi pembudayaan membaca dan peningkatan indeks literasi; dan
- 7) pemantauan, supervisi, pengendalian mutu dan pelaporan pelaksanaan pembudayaan baca dan peningkatan indeks literasi.

Kelompok substansi Pengembangan Kegemaran Membaca dan Literasi terdiri atas:

- 1) subkelompok substansi Peningkatan Indeks Literasi dan Indeks Budaya Baca; dan
- 2) subkelompok substansi Penelitian dan Pengkajian Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat.

Kelompok substansi dipimpin oleh Koordinator dan Subkelompok substansi dipimpin oleh Subkoordinator.

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIF BANDO

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 200 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2020

ORGANISASI DI LINGKUNGAN PUSAT DATA DAN INFORMASI

1. Uraian Fungsi Pusat Data dan Informasi

Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan data dan informasi perpustakaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi perpustakaan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan data dan informasi perpustakaan;
- d. pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pengujian dan penjaminan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perpustakaan;
- e. pengelolaan, pengawasan, dan interoperabilitas data;
- f. pengembangan dan pembinaan repositori jejaring nasional perpustakaan digital nasional;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. pengelolaan urusan ketatausahaan Pusat Data dan Informasi.

2. Kelompok Substansi di Pusat Data dan Informasi

Pengelompokan uraian fungsi Pusat Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Kelompok substansi Penelusuran dan Pengolahan Data dan Informasi Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)

Kelompok substansi Penelusuran dan Pengolahan Data dan Informasi Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) menyelenggarakan fungsi:

- 1) Melakukan koordinasi penyusunan rencana strategis Teknologi Informasi dan indikator kinerja utama, pengelolaan arsitektur dan analisis kapasitas Teknologi Informasi, pengelolaan kinerja layanan Teknologi Informasi, pengelolaan program Teknologi

- Informasi, dan perumusan, diseminasi, sosialisasi, dan pembinaan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi tata kelola Teknologi Informasi serta manajemen risiko Teknologi Informasi;
- 2) Melakukan penyusunan, pemutakhiran dan pemantauan capaian kesepakatan tingkat layanan (*service level agreement*) Teknologi Informasi;
 - 3) Melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi kinerja layanan Teknologi Informasi, sumber daya Teknologi Informasi dan program Teknologi Informasi;
 - 4) Melakukan koordinasi pengaturan kerangka kerja manajemen dan tata kelola Teknologi Informasi;
 - 5) Melakukan pengembangan regulasi, ketentuan teknis, standar, dan prosedur (SOP) serta bentuk kebijakan Teknologi Informasi lainnya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan system elektronik;
 - 6) Melakukan koordinasi kegiatan penerapan standar Teknologi Informasi;
 - 7) Melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi atas penerapan standar Teknologi Informasi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan;
 - 8) Memberikan konsultasi, pendampingan, dan arahan terkait dengan aspek kepatuhan terhadap penerapan standar dan ketentuan Teknologi Informasi;
 - 9) Melakukan perancangan, pembangunan, pengembangan, pengujian, pengkajian dan penjaminan kualitas arsitektur Teknologi Informasi;
 - 10) Memberikan arahan, konsultasi, pendampingan dan layanan teknis lain yang diperlukan terkait dengan teknologi dan penerapan arsitektur Teknologi Informasi;
 - 11) Melakukan kajian dan analisis dalam rangka seleksi dan prioritas unggulan program Teknologi Informasi;
 - 12) Melakukan koordinasi pelaksanaan penjaminan mutu program Teknologi Informasi;
 - 13) Melakukan koordinasi investasi Teknologi Informasi yang selaras dengan rencana strategi lembaga/organisasi;
 - 14) Melakukan analisis ketersediaan dan kapasitas layanan Teknologi Informasi;

- 15) Melakukan koordinasi penyusunan dan pengembangan manajemen risiko Teknologi Informasi (identifikasi, analisis, pengelolaan dan pelaporan);
- 16) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas penanganan risiko Teknologi Informasi;
- 17) Melakukan perencanaan dan pengaturan keamanan informasi berdasarkan asas risiko Teknologi Informasi;
- 18) Melakukan pemantauan dampak terjadinya insiden keamanan informasi dalam tingkat risiko Teknologi Informasi;
- 19) Melakukan audit internal berkala tingkat keamanan informasi berdasarkan asas risiko Teknologi Informasi; dan
- 20) Melakukan koordinasi atas pengendalian keamanan Teknologi Informasi berdasarkan asas risiko Teknologi Informasi.

Kelompok substansi Penelusuran dan Pengolahan Data dan Informasi Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) terdiri atas:

- 1) subkelompok substansi Penelusuran dan Pengolahan Data dan Informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
- 2) subkelompok substansi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).

b. Kelompok substansi Pengembangan Sistem Informasi, Infrastruktur dan Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)

Kelompok substansi Pengembangan Sistem Informasi, Infrastruktur dan Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) menyelenggarakan fungsi:

- 1) Menyusun konsep analisis kebutuhan aplikasi/portal web, media digital dan basis data;
- 2) Melakukan pengkajian dan perancangan aplikasi/portal web dan basis data, menyusun dokumentasi, struktur basis data, dan kamus data, menguji kelayakan dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan aplikasi/portal web dan basis data;
- 3) Melakukan pengembangan aplikasi/portal web, media digital dan basis data;
- 4) Memastikan kesesuaian dari hasil pengembangan aplikasi/portal web dan basis data dengan standar, acuan dan ketentuan

tertentu sehingga kualitas produk/layanan system elektronik dapat terjamin. Melakukan evaluasi terhadap kualitas proyek/program teknologi informasi;

- 5) Melakukan pengujian, penerimaan dan rilis solusi, sosialisasi dan transisi implementasi proyek/program pengembangan sistem informasi melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan;
- 6) Melakukan *knowledge management* dan *knowledge sharing* untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan dan produktivitas pengguna Sistem Informasi/teknologi informasi;
- 7) Menyusun konsep analisis kebutuhan perkembangan sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi;
- 8) Melakukan inovasi layanan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi;
- 9) Melakukan pengaturan dan pemutakhiran arsitektur layanan teknologi informasi;
- 10) Melakukan pengkajian dan perancangan jaringan, menyusun dokumentasi, menguji kelayakan dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan jaringan;
- 11) Melakukan pengembangan pengembangan jaringan, memastikan kesesuaian dari hasil pengembangan jaringan dengan standar, acuan dan ketentuan tertentu sehingga kualitas produk/layanan jaringan dapat terjamin;
- 12) Melakukan pengujian, penerimaan dan rilis solusi, sosialisasi dan transisi implementasi proyek/program teknologi informasi melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan.

Kelompok substansi Pengembangan Sistem Informasi, Infrastruktur dan Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) terdiri atas:

- 1) subkelompok substansi Pengembangan Sistem Informasi; dan
- 2) subkelompok substansi Pengembangan Infrastruktur dan Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

c. Kelompok substansi Manajemen Layanan Data dan Informasi.

Kelompok substansi Manajemen Layanan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Memberikan layanan kepada pengguna terkait kebutuhan data/informasi;
- 2) Melakukan manajemen dan pengelolaan kesinambungan layanan dan ketersediaan data/informasi sesuai dengan *service level agreement*;
- 3) Melakukan manajemen dan pengelolaan pertukaran data Sistem Informasi/teknologi informasi Lembaga;
- 4) Pengelolaan seluruh data yang ada di lingkungan Perpustakaan Nasional;
- 5) Melakukan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengoperasian Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana, serta semua fasilitas pendukungnya;
- 6) Melakukan koordinasi pengelolaan pengetahuan teknologi informasi terkait Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana;
- 7) Melakukan bimbingan dan advokasi terhadap Mitra Jejaring Nasional Perpustakaan Digital Repositori yang tergabung ke dalam Indonesia One Search (IOS);
- 8) Melakukan manajemen dan pengelolaan konfigurasi layanan teknologi informasi yang akurat, lengkap dan terkini sesuai standar keamanan data/informasi;
- 9) Melakukan pemantauan tata kelola operasional teknologi informasi dan keamanan informasi;
- 10) Melakukan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengawasan, pengoperasian, pengadministrasian sistem elektronik dan penerapannya sesuai dengan standar keamanan data/informasi;
- 11) Melakukan kegiatan penyelesaian permasalahan/gangguan keamanan sistem elektronik yang bersifat *on-site support* dan berkoordinasi dengan pihak terkait perbaikan sistem elektronik;
- 12) Melakukan koordinasi pengelolaan pengetahuan keamanan data/informasi;
- 13) Memberikan layanan kepada pengguna untuk mengatasi permasalahan operasional teknologi informasi sehari-hari yang meliputi layanan proaktif, responsif, dan manajemen mutu;
- 14) Memberikan layanan kepada pengguna atas permintaan layanan teknologi informasi yang meliputi layanan proaktif, responsif, dan manajemen mutu;

- 15) Memberikan layanan tanggap insiden keamanan informasi yang meliputi layanan proaktif, responsif, dan manajemen mutu; dan
- 16) Melakukan koordinasi pengelolaan pengetahuan teknologi informasi terkait layanan teknologi informasi dan keamanan informasi.

Kelompok substansi dipimpin oleh Koordinator dan Subkelompok substansi dipimpin oleh Subkoordinator.

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIF BANDO

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 200 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2020

ORGANISASI DI LINGKUNGAN PUSAT PEMBINAAN PUSTAKAWAN

1. Uraian Fungsi di Pusat Pembinaan Pustakawan

Pusat Pembinaan Pustakawan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan pustakawan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan pustakawan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan dan pengembangan pustakawan;
- d. pengembangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang Perpustakaan;
- e. pemetaan, identifikasi kebutuhan, dan promosi profesi pustakawan;
- f. pemberian apresiasi profesi bidang perpustakaan;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. pengelolaan urusan ketatausahaan Pusat Pembinaan Pustakawan.

2. Kelompok Substansi di Pusat Pembinaan Pustakawan

Pengelompokan uraian fungsi Pusat Pembinaan Pustakawan terdiri atas:

a. Kelompok substansi Pengkajian dan Pengembangan Pustakawan

Kelompok substansi Pengkajian dan Pengembangan Pustakawan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana induk pengembangan tenaga perpustakaan;
- 2) penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan pustakawan;
- 3) pengembangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang Perpustakaan;
- 4) pemberian apresiasi profesi bidang perpustakaan; dan
- 5) pengembangan organisasi profesi pustakawan

Kelompok substansi Pengkajian dan Pengembangan Pustakawan terdiri atas:

- 1) subkelompok substansi Pengkajian Pustakawan; dan
- 2) subkelompok substansi Pengembangan Pustakawan.

b. Kelompok substansi Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Pustakawan
Kelompok substansi Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Pustakawan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana induk pengembangan sertifikasi pustakawan;
- 2) implementasi standar kompetensi kerja nasional indonesia bidang perpustakaan;
- 3) pengembangan materi uji dan metode asesmen kompetensi;
- 4) fasilitasi pembentukan LSP bidang perpustakaan; dan
- 5) pelaksanaan sosialisasi, pemantauan dan pengendalian mutu pelaksanaan sertifikasi pustakawan.

Kelompok substansi Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Sertifikasi Pustakawan terdiri atas:

- 1) subkelompok substansi Sertifikasi Pustakawan; dan
- 2) subkelompok substansi Pengendalian Mutu Pustakawan.

c. Kelompok substansi Pembinaan dan Sosialisasi Jabatan Fungsional Pustakawan

Kelompok substansi Pembinaan dan Sosialisasi Jabatan Fungsional Pustakawan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana induk pembinaan jabatan fungsional pustakawan;
- 2) pelaksanaan pembinaan karir pejabat fungsional pustakawan;
- 3) sosialisasi jabatan fungsional pustakawan;
- 4) pengembangan materi uji dan metode uji kompetensi Jabatan Fungsional Pustakawan; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan jabatan fungsional pustakawan.

Kelompok substansi Pembinaan dan Sosialisasi Jabatan Fungsional Pustakawan terdiri atas:

- 1) subkelompok substansi Pembinaan Karir Pustakawan; dan
- 2) subkelompok substansi Sosialisasi Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kredit.

Kelompok substansi dipimpin oleh Koordinator dan Subkelompok substansi dipimpin oleh Subkoordinator.

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIF BANDO

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 200 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2020

ORGANISASI DI LINGKUNGAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Uraian Fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan pelatihan teknis, fungsional dan manajerial di bidang perpustakaan;
- e. pemberian akreditasi program pelatihan di bidang perpustakaan;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

2. Kelompok Substansi di Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Pengelompokan uraian fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Kelompok substansi Perencanaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perpustakaan, Penjenjangan dan Teknis *Onsite* dan *Online*

Kelompok Substansi Perencanaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perpustakaan, Penjenjangan dan Teknis *Onsite* dan *Online* menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan kebijakan teknis perencanaan dan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan, penjenjangan dan teknis onsite dan online;
- 2) penyiapan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan, penjenjangan, teknis onsite dan online;
- 3) penyusunan perencanaan program pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan, penjenjangan dan teknis onsite dan online; dan

- 4) penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan, penjenjangan dan teknis onsite dan online.

Kelompok substansi Perencanaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perpustakaan, Penjenjangan dan Teknis *Onsite* dan *Online* terdiri atas:

- 1) subkelompok substansi Perencanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perpustakaan, Penjenjangan dan Teknis Onsite dan Online; dan
- 2) subkelompok substansi Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perpustakaan, Penjenjangan dan Teknis Onsite dan Online.

- b. Kelompok substansi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perpustakaan, Penjenjangan dan Teknis

Kelompok Substansi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perpustakaan, Penjenjangan dan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan kebijakan teknis pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan, penjenjangan dan teknis;
- 2) penyiapan pengkoordinasian pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan, penjenjangan dan teknis;
- 3) penyusunan pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan, penjenjangan dan teknis; dan
- 4) pelaksanaan layanan kemitraan pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan, penjenjangan dan teknis.

Kelompok substansi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perpustakaan, Penjenjangan dan Teknis terdiri atas:

- 1) subkelompok substansi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perpustakaan, Penjenjangan dan Teknis; dan
- 2) subkelompok substansi Kemitraaan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perpustakaan, Penjenjangan dan Teknis.

- c. Kelompok substansi Pengendalian Mutu Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perpustakaan, Penjenjangan dan Teknis

Kelompok Substansi Pengendalian Mutu Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perpustakaan, Penjenjangan dan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan kebijakan teknis pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan, penjenjangan dan teknis;
- 2) penyiapan pengkoordinasian pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan, penjenjangan dan teknis;
- 3) penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan akreditasi program pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan, penjenjangan dan teknis onsite dan online;
- 4) pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan, penjenjangan dan teknis onsite dan online; dan
- 5) Pelaksanaan pemutakhiran data pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan, penjenjangan dan teknis onsite dan online.

Kelompok substansi Pengendalian Mutu Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perpustakaan, Penjenjangan dan Teknis terdiri atas:

- 1) subkelompok substansi Evaluasi Akreditasi Program Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perpustakaan, Penjenjangan dan Teknis; dan
- 2) subkelompok substansi Evaluasi dan Pemutakhiran Sarana dan Prasarana Program Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perpustakaan, Penjenjangan dan Teknis.

Kelompok substansi dipimpin oleh Koordinator dan Subkelompok substansi dipimpin oleh Subkoordinator.

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIF BANDO

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 200 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2020

ORGANISASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT

1. Uraian Fungsi Inspektorat

Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan internal;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan internal;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan internal;
- d. evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. evaluasi pelaksanaan penerapan manajemen risiko;
- f. pengembangan dan pembinaan zona integritas;
- g. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. pengelolaan urusan ketatausahaan Inspektorat.

2. Kelompok Substansi di Inspektorat

Pengelompokan uraian fungsi Inspektorat terdiri atas kelompok substansi Auditor.

Kelompok substansi Auditor menyelenggarakan fungsi:

- a. mengkoordinasikan penyiapan data atau informasi yang berhubungan dengan kelompok jabatan fungsional Auditor sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Inspektorat;
- b. penyiapan perencanaan program atau kegiatan berdasarkan rencana kerja Inspektorat;
- c. penyiapan perencanaan objek pengawasan sebagai bahan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- d. melakukan pemantauan atas pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- e. mengendalikan teknis pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan baik audit maupun non audit yang dilaksanakan;

- f. mengarahkan dan mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan program pelatihan mandiri (PPM) dan penyusunan laporan PPM;
- g. mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pengawasan semesteran dan tahunan;
- h. mengkoordinasikan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) jabatan fungsional Auditor; dan
- i. melakukan koordinasi temuan pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti (TPTD) dengan TPKN.

Kelompok substansi dipimpin oleh Koordinator.

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIF BANDO